BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 142 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPAPATAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Merupakan Perangkat Daerah yang berdiri sendiri terpisah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) dibawah Perangkat Daerah tersebut perlu disesuaikan;

b. bahwa penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pela ksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Siak;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;KK
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan.
15. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pendapatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) UPTD Pengelolaan Pendapatan, merupakan organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari fungsi keuangan dan Pendpatan pada Badan Pendapatan Daerah.
(2) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas teknis meliputi :
    a. melaksanakan pelayanan dan administrasi pajak daerah;
    b. melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
    c. melaksanakan penghitungan, penetapan pajak daerah; dan
    d. melaksanakan penagihan pajak daerah.
(3) UPTD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Siak yang berlokasi di Kecamatan Siak dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Dayun dan Kecamatan Bungaraya;
    b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Kandis yang berlokasi di Kecamatan Kandis dengan Wilayah Kerja Kecamatan Kandis dan Kecamatan Minas;
    c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Lubuk Dalam yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Dalam dengan Wilayah Kerja Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Koto Gasib;

d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Tualang yang berlokasi di Kecamatan Tualang dengan Wilayah Kerja Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau; dan
e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Sungai Apit yang berlokasi di Sungai Apit dengan Wilayah Kerja Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sabak Auh.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan pendapatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
(2) UPTD Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan terdiri atas:
a. Kepala UPTD.
b. Subbagian TU.
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Subbagian TU dipimpin oleh Kepala Sub bagian TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3) Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 5

(1) Kepala UPTD pengelolaan pendapatan mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan Administrasi pungutan Pajak Daerah;
b. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang Pajak Daerah;
c. menerbitkan sistem Pelaporan Pajak Daerah;
d. menggali dan mengelola potensi-potensi pajak daerah;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala UPTD pengelolaan pendapatan mempunyai fungsi:

a. menyusun program kerja dan mengkaji bahan petunjuk teknis terkait pendapatan daerah;
b. memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD serta berkoordinasi dengan Unit terkait dan Pemerintah, Pusat, Provinsi Kabupaten dan Kota;
c. menyelenggarakan pelayanan teknis, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah;
d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan serta hasil pendapatan daerah;
e. memngelola administrasi kepegawaian, keuangan, asset, umum dan perlengkapan UPTD;
f. menyusun telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan Keputusan teknis operasional; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan fungsi yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua
Kasubbag TU

Pasal 6

Kasubbag TU melaksanakan tugas:
a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terdiri atas berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD dan Kasubbag TU melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
(3) Kepala UPTD dan Kasubbag TU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Kepala UPTD, Kasubbag TU, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN/ESELON

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Untuk Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 198 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 198), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 192

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 142 Tahun 2025
Tanggal : 23 Desember 2025

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIAK

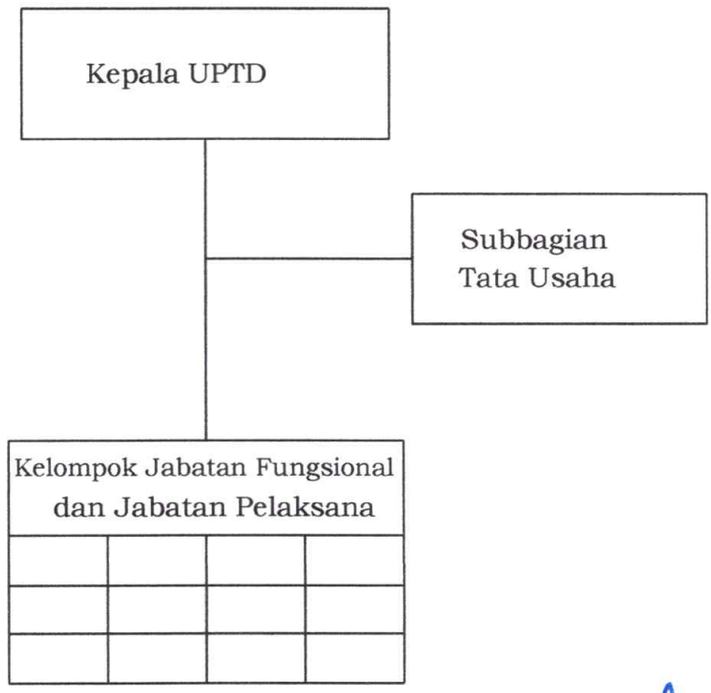

BUPATI SIAK,

AFNI. Z